

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN – PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT
2025

PERDAKAB. KARAWANG NO.4, LD 2025/NO.4, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK : - bahwa keberadaan pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan perlu pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas dan kekhususan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan pembangunan daerah berdampak terhadap perkembangan usaha perdagangan jejaring dalam skala kecil, menengah dan besar, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, koperasi, usaha, mikro, kecil dan menengah agar mampu berkembang dan saling menguntungkan melalui kemitraan yang sehat antara pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pasar rakyat merupakan salah satu sendi perekonomian masyarakat keberadaannya perlu ditata dan dilindungi agar tercipta pasar aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dalam melindungi pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui upaya penataan dan pemberdayaan, shun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Perbelanjaan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini sehingga perlu diganti;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 29 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, kemitraan usaha, tenaga kerja, waktu pelayanan, pembinaan, pengawasan dan penyidikan, larangan, serta sanksi administrative setiap pelanggaran.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2025.

- Segala bentuk perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila Lokasi Toko Swalayan sesuai dengan tata ruang.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Perbelanjaan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 4 hlm.